



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGLI, berkedudukan di Jalan Kusumayuda No 1 Bangli, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kab. Bangli, Bali, yang diwakili oleh Raditya Fathahillah Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangli selaku perwakilan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Darsana, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.374.GS-KC-XI/MKR/04/2022 tanggal 5 April 2022 dan Surat Tugas Nomor B.373.GS-KC-XI/MKR/04/2022 tanggal 5 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Mei 2022 Nomor 34/Daf.Sk.Tk I/2022/PN Bli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I KOMANG ARDANA, laki-laki, lahir di Banjar Nyawah tanggal 3 Juli 1981, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nyawah Desa Selung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NI TOMBOL, perempuan, lahir di Banjar Nyawah tanggal 1 Juli 1946, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Nyawah Desa Selung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Bli tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Bli tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar Penggugat yang mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan tertulis yang disampaikan di depan Hakim pada persidangan tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang bahwa pada sidang tersebut, pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya yang telah disampaikan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dengan Nomor Register 1/Pdt.GS/2022/PN Bli dikarenakan Tergugat II telah meninggal dunia sehingga Penggugat akan melakukan perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menyebutkan bahwa jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 1/Pdt.GS/2022/PN Bli, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk melakukan pencoretan perkara perdata Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Bli dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Bangli;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh, AMIROTUL AZIZAH, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

I GUSTI NGURAH AGUNG
SURYADINATA, S.H

AMIROTUL AZIZAH, S.H.